

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek efektivitas, koordinasi kelembagaan, dan kualitas birokrasi. Secara konseptual, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (George C. Edward III, 1980). Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang belum berjalan optimal akibat kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang kurang mendukung.

Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan profesionalisme aparatur, prosedur yang berbelit, serta belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Data Ombudsman Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait maladministrasi dan kualitas pelayanan publik masih tergolong tinggi, sehingga mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem birokrasi yang lebih rasional, akuntabel, dan profesional (Ombudsman Republik Indonesia, 2023).

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Pasolong yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem birokrasi, profesionalisme aparatur, serta konsistensi penerapan aturan dalam organisasi pemerintahan (Pasolong, 2019). Selain itu, Sedarmayanti juga menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* menuntut birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal (Sedarmayanti, 2017).

Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan peran perangkat daerah sebagai ujung tombak pelayanan (Widodo, 2011).

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya birokrasi yang efektif, akuntabel, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sedarmayanti, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta profesionalisme aparatur dalam

menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (Sedarmayanti, 2017). Selain itu, Pasolong juga menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas birokrasi dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas secara rasional, terstruktur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Pasolong, 2019).

Selain itu, standar penyelenggaraan pelayanan publik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai penerima layanan dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan, serta mendorong terciptanya sistem pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam aspek kepegawaian dan profesionalisme aparatur, ketentuan mengenai sistem merit, kompetensi, dan netralitas aparatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, bebas dari intervensi politik, serta mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui sistem merit dan penilaian kinerja berbasis kompetensi, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, secara normatif pemerintah telah memiliki pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik. Namun

demikian, tantangan yang sering muncul adalah bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan profesionalisme aparatur benar-benar dapat terwujud (Dwiyanto, 2011).

Secara empiris, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dinamika birokrasi yang menarik untuk dikaji. Sebagai perangkat daerah yang berada di garis terdepan pelayanan administrasi pemerintahan, kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, rekomendasi perizinan, pembinaan desa, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (Sedarmayanti, 2017). Struktur organisasi dan tata kerja kecamatan telah diatur secara formal dalam regulasi pemerintah daerah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perangkat daerah harus bekerja berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip rasionalitas birokrasi. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa pembagian tugas belum sepenuhnya berbasis spesialisasi keahlian, koordinasi antar seksi belum selalu berjalan sesuai garis hierarki formal, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan belum konsisten dalam seluruh proses pelayanan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan serta

profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang rasional harus memiliki pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang tegas, serta aturan formal yang diterapkan secara konsisten agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien (Weber, 1922). Selain itu, Pasolong menyatakan bahwa efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur birokrasi, koordinasi antar unit kerja, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Pasolong, 2019). Sedarmayanti juga menegaskan bahwa profesionalisme aparatur negara sangat bergantung pada penerapan sistem kerja yang terstruktur, kompetensi pegawai, serta konsistensi dalam menjalankan aturan organisasi agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal (Sedarmayanti, 2017).

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya sistem merit, profesionalisme, dan kompetensi ASN (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), maka realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dengan implementasi aktual. Secara normatif, ASN dituntut bekerja berdasarkan kompetensi, sistem karier yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan formal. Namun secara faktual, dinamika organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya kerja yang berkembang dapat mempengaruhi tingkat konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Menurut Pasolong, efektivitas birokrasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi

dalam menerapkan sistem administrasi yang rasional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pelayanan publik (Pasolong, 2019). Selain itu, Sedarmayanti menegaskan bahwa profesionalisme aparatur negara sangat dipengaruhi oleh kompetensi pegawai, sistem manajemen birokrasi yang baik, serta konsistensi penerapan aturan organisasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Sedarmayanti, 2017).

Kesenjangan antara regulasi yang bersifat ideal dengan realitas praktik birokrasi inilah yang menjadi persoalan penting untuk diteliti. Apabila rasionalitas birokrasi belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang tegas, aturan formal yang konsisten, serta sistem merit yang objektif, maka profesionalisme ASN di tingkat kecamatan berpotensi belum optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia (Pejabat Kecamatan Sumberrejo)

No	Nama	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja
1	BAYUDONO MARGAJELITA S.STP, MM	Camat Sumberrejo	12	BAIK
2	Drs. EKO PUJI WAHYONO, SH, M.Si	Sekcam	11	BAIK
3	ALI SOBRON S.E	Kasi Trantib & Linmas	9	BAIK
4	ZAENAL ARIFIN S.T., M.AP	Kasi Pemerintahan	9	BAIK
5	DWIYANA SHOLICHATIN S.KM., MPA	Kasi PMD	9	BAIK
6	BAKTI ARIFIN, SE	Kasubbag UKK	8	BAIK
7	ETTI YUSNIA, SH	Kasubag Prolap	8	BAIK
8	SUNARTO, SH	Penata Kelola Pemerintahan	7	BAIK
9	EDY KUS INDRIANTO	Pengadministrasi Pemerintahan	5	BAIK
10	DIDIK ACHMAD DIKYA, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	7	BAIK
11	ANDIK DANIAL ARIFUDIN	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK

No	Nama	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja
12	KUNTINAH, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	7	BAIK
13	MOH. ERWAN YULIANTO	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
14	AKBAR NUR IMAM RHOMADHONA, SIP	Penatakelola Pemerintahan	7	BAIK
15	HANIF AFRIZAL, S.Kom	Penatakelola Sistem dan TI	7	BAIK
16	ANNI SAFITRI, SM	Pamong Pemerintahan	7	BAIK
17	SURATNO	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
18	DEDDY RAHMAD FIRMANSYAH	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
19	NURYATI	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
20	DAWAM	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
21	AKHMAD YUNianto	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK
22	TRI SETYORINI, SE	Penata Layanan Operasional	7	BAIK
23	SHOLIHATUL RHOMA DHONA, SM	Penata Layanan Operasional	7	BAIK
24	MAHMUD ZAENI	Pengadministrasi Perkantoran	5	BAIK

Sumber : Data primer kecamatan Sumberrejo, 2025-2026

Penelitian mengenai rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo menjadi penting karena birokrasi merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara teoritis, birokrasi modern menurut Max Weber dibangun atas prinsip rasionalitas yang mencakup pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang tegas, sistem aturan formal, serta profesionalisme aparatur. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menciptakan efisiensi, kepastian hukum, dan kinerja organisasi yang optimal. Apabila prinsip rasionalitas birokrasi tidak dijalankan secara konsisten, maka efektivitas organisasi publik berpotensi menurun dan tujuan pelayanan publik sulit tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat

kesenjangan antara kondisi ideal birokrasi yang diharapkan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Menurut Max Weber, birokrasi yang rasional seharusnya memiliki pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang tegas, serta penerapan aturan formal yang konsisten dalam menjalankan tugas organisasi. Namun dalam praktiknya, beberapa indikator tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpotensi mempengaruhi profesionalisme ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (Weber, 1922). Untuk memperjelas kesenjangan tersebut, berikut disajikan tabel gap antara kondisi ideal rasionalitas birokrasi dengan kondisi empiris yang terjadi di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. GAP PENERAPAN RASIONALITAS BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DI KECAMATAN SUMBERREJO

No.	Indikator Rasionalitas Birokrasi	Kondisi Ideal (Teori Max Weber)	Kondisi Empiris dan Gap antara Harapan dan Realita di Kecamatan Sumberrejo	Dampak terhadap Profesionalisme ASN
1	Pembagian Kerja	Pembagian tugas dilakukan secara jelas berdasarkan spesialisasi jabatan, kemampuan, dan kompetensi pegawai sehingga setiap ASN dapat bekerja secara efektif dan profesional.	Dalam praktiknya, pembagian tugas di Kecamatan Sumberrejo belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pegawai. Beberapa ASN masih menjalankan pekerjaan di luar bidang keahliannya karena keterbatasan SDM dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan birokrasi yang profesional dengan realitas pelaksanaan tugas yang masih bersifat fleksibel dan belum	ASN belum dapat bekerja secara maksimal sesuai keahlian sehingga efektivitas dan profesionalisme kerja belum optimal.

No.	Indikator Rasionalitas Birokrasi	Kondisi Ideal (Teori Max Weber)	Kondisi Empiris dan Gap antara Harapan dan Realita di Kecamatan Sumberrejo	Dampak terhadap Profesionalisme ASN
			sepenuhnya berbasis kompetensi.	
2	Hierarki Otoritas	Struktur hierarki dan garis komando berjalan secara jelas sehingga koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan terarah.	Secara formal struktur organisasi sudah tersedia, namun dalam pelaksanaannya koordinasi antarbagian belum selalu berjalan optimal. Masih terdapat keterlambatan komunikasi, tumpang tindih pekerjaan, maupun ketergantungan pada pimpinan dalam pengambilan keputusan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya gap antara konsep hierarki birokrasi yang ideal dengan kondisi empiris koordinasi organisasi yang belum sepenuhnya efektif.	Proses kerja menjadi kurang efisien dan pelayanan kepada masyarakat berpotensi mengalami keterlambatan.
3	Sistem Aturan dan SOP	Setiap pelayanan publik dilaksanakan secara konsisten berdasarkan aturan formal dan SOP yang berlaku agar tercipta pelayanan yang seragam, tertib, dan akuntabel.	Kecamatan Sumberrejo telah memiliki SOP pelayanan, namun implementasinya belum selalu konsisten di lapangan. Dalam beberapa situasi, prosedur pelayanan masih menyesuaikan kondisi tertentu atau dipengaruhi oleh kebiasaan kerja masing-masing pegawai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan yang diharapkan dengan praktik pelayanan yang masih belum sepenuhnya seragam.	Kualitas pelayanan publik menjadi kurang konsisten dan dapat memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ASN.
4	Sistem Merit	Promosi jabatan, pengembangan karier, dan	Dalam kenyataannya, pengembangan karier ASN belum sepenuhnya	Motivasi kerja ASN dapat menurun dan

No.	Indikator Rasionalitas Birokrasi	Kondisi Ideal (Teori Max Weber)	Kondisi Empiris dan Gap antara Harapan dan Realita di Kecamatan Sumberrejo	Dampak terhadap Profesionalisme ASN
		penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, dan profesionalisme ASN.	berbasis merit system karena masih terdapat keterbatasan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kesempatan karier yang merata. Harapan untuk menciptakan birokrasi profesional berbasis kompetensi belum sepenuhnya tercapai karena proses pengembangan ASN masih dipengaruhi kebutuhan organisasi dan faktor administratif lainnya.	profesionalisme pegawai belum berkembang secara optimal.
5	Dokumentasi Administrasi	Seluruh kegiatan administrasi dilakukan secara tertulis, tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung akuntabilitas birokrasi.	Pengelolaan administrasi di Kecamatan Sumberrejo sudah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti penataan arsip yang belum optimal, keterlambatan pembaruan data, serta administrasi yang masih dilakukan secara manual pada beberapa layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan birokrasi modern yang tertib administrasi dan realitas pengelolaan dokumen yang masih perlu ditingkatkan.	Akuntabilitas dan efisiensi pelayanan administrasi belum maksimal sehingga dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan Teori Rasionalitas Birokrasi Max Weber, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal birokrasi menurut teori rasionalitas birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber dengan kondisi empiris yang terjadi di Kecamatan Sumberrejo. Secara teoritis, birokrasi yang rasional ditandai dengan pembagian kerja yang

jas, hierarki organisasi yang terstruktur, penerapan aturan formal yang konsisten, sistem merit dalam pengelolaan aparatur, serta administrasi yang tertib dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya, beberapa indikator tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pembagian kerja masih belum sepenuhnya berbasis kompetensi, koordinasi antarbagian dalam struktur organisasi belum selalu efektif, penerapan SOP pelayanan belum konsisten, serta pengembangan karier ASN belum sepenuhnya didasarkan pada sistem merit. Selain itu, pengelolaan administrasi dan dokumentasi pelayanan juga masih memerlukan peningkatan agar lebih tertib dan akuntabel. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara harapan birokrasi yang rasional dengan realitas pelaksanaan birokrasi di lapangan. Kesenjangan ini berpotensi memengaruhi tingkat profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tingkat profesionalisme aparatur dapat dilihat melalui kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM mencerminkan tingkat profesionalisme aparatur, efektivitas sistem birokrasi, serta konsistensi penerapan prosedur pelayanan dalam organisasi pemerintahan (Sedarmayanti, 2017). Dengan demikian, data IKM dapat digunakan sebagai gambaran empiris untuk melihat sejauh mana penerapan rasionalitas birokrasi mampu mendukung kualitas kinerja ASN dan pelayanan publik di Kecamatan

Sumberrejo.

**Tabel 3. TREND INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN SUMBERREJO**

No.	Tahun	Nilai IKM	Kategori
1	2022	81,20	Baik
2	2023	82,10	Baik
3	2024	80,75	Baik

Sumber: Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumberrejo 2022-2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sumberrejo dalam tiga tahun terakhir berada pada kategori baik, namun menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai IKM sebesar 81,20, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 82,10, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 80,75. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek profesionalisme aparatur, konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efektivitas sistem birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip rasionalitas birokrasi diterapkan dalam organisasi pemerintahan. Menurut Weber (1922), birokrasi yang rasional ditandai dengan pembagian kerja yang jelas, hierarki yang terstruktur, serta penerapan aturan formal secara konsisten, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Weber, 1922).

Dari sisi regulasi, profesionalisme ASN secara tegas diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan sistem merit, kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, apabila rasionalitas birokrasi di tingkat kecamatan belum berjalan optimal, maka profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik juga berpotensi tidak maksimal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip birokrasi dan profesionalisme aparatur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek responsivitas dan kepuasan masyarakat (Sinambela, 2016). Selain itu, keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi (Widodo, 2011). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam implementasi kebijakan publik seringkali disebabkan oleh tidak optimalnya struktur birokrasi dan rendahnya kapasitas aparatur dalam menjalankan tugasnya (Agustino, 2017).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada aspek pelayanan publik dan implementasi kebijakan secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara rasionalitas

birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber dengan profesionalisme ASN pada level organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana indikator-indikator rasionalitas birokrasi seperti pembagian kerja, hierarki otoritas, sistem aturan formal, dan sistem merit berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan profesionalisme ASN dalam konteks pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*research gap*) dengan memfokuskan analisis pada hubungan antara rasionalitas birokrasi dan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait penguatan sistem birokrasi yang rasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pihak-pihak yang terdampak dari belum optimalnya rasionalitas birokrasi ini tidak hanya ASN sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga pimpinan organisasi, pemerintah daerah secara kelembagaan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan publik. ASN dapat mengalami ketidakjelasan tugas dan pengembangan karier, pimpinan mengalami hambatan dalam pengendalian organisasi, dan masyarakat berpotensi menerima pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan rasionalitas birokrasi serta kontribusinya terhadap peningkatan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi penelitian karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di garis terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan di tingkat lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Posisi strategis tersebut menjadikan kecamatan sebagai unit birokrasi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga penerapan sistem dan aturan birokrasi dapat diamati secara nyata dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Adapun variabel rasionalitas birokrasi dipilih karena secara teoritis konsep ini merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi publik yang efektif dan profesional menurut Max Weber. Sementara itu, profesionalisme ASN menjadi variabel penting karena merupakan tuntutan normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan sistem merit, kompetensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk menganalisis sejauh mana rasionalitas birokrasi berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme ASN di tingkat kecamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Fokus tersebut mengacu pada konsep rasionalitas birokrasi menurut Max Weber yang meliputi pembagian kerja, hierarki otoritas, sistem aturan formal, keahlian teknis, sistem karier berbasis merit,

serta dokumentasi tertulis sebagai dasar organisasi yang rasional dan profesional. Penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dan tata kerja kecamatan, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan profesionalisme ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS RASIONALITAS DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DI KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, diketahui bahwa Kecamatan Sumberrejo sebagai perangkat daerah telah menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan dinamika birokrasi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip rasionalitas birokrasi dengan realitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kesenjangan tersebut tercermin dari belum optimalnya pembagian kerja berbasis kompetensi, koordinasi yang belum sepenuhnya berjalan sesuai struktur hierarki formal, serta konsistensi penerapan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada tingkat

profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip rasionalitas birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber belum sepenuhnya (Weber, 1922). Terinternalisasi secara optimal dalam praktik organisasi di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana rasionalitas birokrasi diterapkan serta sejauh mana penerapannya berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme ASN. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk menganalisis Rasionalitas Birokrasi dalam Meningkatkan Profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini

dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan teori rasionalitas birokrasi menurut Max Weber dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

b. Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di

tingkat daerah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

i. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

ii. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan difusi inovasi dan pelayanan administrasi. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

iii. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian di dalamnya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

iv. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Analisis Rasionalitas Birokrasi dalam Meningkatkan Profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

v. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

